

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENGARUH GENDER HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

TUGAS AKHIR

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**IRSYAH FADILLAH SAMOSIR
B1A121316**

**Pembimbing :
Dr. Elly Sudarti, S.H., M. Hum.
Dr. Erwin, S.H., M.H.**

**JAMBI
2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : IRSYAH FADILLAH SAMOSIR
Nomor Mahasiswa : B1A121316
Program Kekhususan : Hukum Pidana
**Proposal Skripsi : PENGARUH GENDER HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti yang tertera dibawah
ini untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

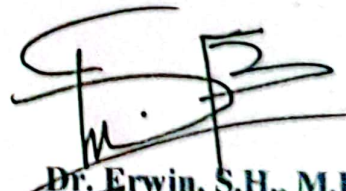
Jambi, 30 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.
NIP: 19650523199103004

Pembimbing II



Dr. Erwin, S.H., M.H.
NIP: 199111302023211021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **IRSYAH FADILLAH SAMOSIR**
Nomor Mahasiswa : **B1A121316**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Proposal Skripsi : **PENGARUH GENDER HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

Tugas Akhir ini telah dipertahankan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 30 Juni 2025
dan dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.	Ketua Tim Penguji	
Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Erwin, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi


Dr. Hartono, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

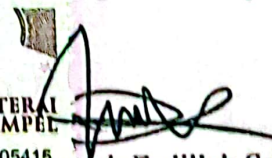
PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan


Syah Fadillah Samosir
B1A121316



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala kuasa, berkat dan rahmatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH GENDER HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”**. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam fasilitas perkuliahan.
2. Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Akademik yang telah memberikan kemudahan dalam fasilitas perkuliahan sehingga penulis merasa nyaman selama mengikuti perkuliahan.
3. Prof. Dr. Ir. Depison, M.P., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum yang telah memberikan kemudahan dalam fasilitas perkuliahan sehingga penulis merasa nyaman selama mengikuti perkuliahan.
4. Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang telah memberikan kemudahan dalam fasilitas perkuliahan sehingga penulis merasa nyaman selama mengikuti perkuliahan.
5. Prof. Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si., Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi yang telah memberikan kemudahan dalam fasilitas perkuliahan sehingga penulis merasa nyaman selama mengikuti perkuliahan.

6. Dr. Hartati, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam fasilitas perkuliahan sehingga penulis merasa nyaman selama mengikuti perkuliahan.
7. Dr. Hj. Muskibah, S.H, M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam fasilitas perkuliahan.
8. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam fasilitas perkuliahan.
9. Dr. A.Zarkasi, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam fasilitas perkuliahan.
10. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Nys. Arfa, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan pada mahasiswa selama perkuliahan.
11. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan pada mahasiswa selama perkuliahan.
12. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., dan Dr. Erwin, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan, membimbing dan mengarahkan penyusunan hingga penulisan skripsi ini selesai.

13. Dr. H. Usman, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu dan membimbing selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
14. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi terima kasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penyusun selama masa perkuliahan
15. Para Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang membantu dalam bidang keadministrasian
16. Kedua orang tua saya Dr. Muhammad Syahlan Samosir, S.H, M.H, dan Irma Aulianti, S.H, yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama penulis melakukan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
17. Alm. H. Chairullah Samosir sebagai tempat bercerita bagi penulis mulai dari saat almarhum masih hidup hingga almarhum meninggal masih menjadi tempat bercerita bagi penulis.
18. Dan juga terima kasih kepada Dzaka Wali El Ramadhan Siregar, S.H, M.H., Dita Wahyuni, S.H., M.H., Aang Azhari, S.H, Feby Sri Henti, S.H, Ahmad Fajri, S.H., M.H, Elvina Utari, S.H, Rizki Satria Pratama, S.H., Duwi Aryadi, S.H, M.H., Selaku abang dan kakak mentor di kantor MSS Law Firm yang telah mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jambi, Juni 2025

Irsyah Fadillah Samosir
Nim.B1A121316

ABSTRAK

Tujuan penelitian : (1) ini untuk mengkaji apakah aspek gender berpengaruh dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan ; dan (2) mengkaji apa akibat hukum dari pengaruh gender hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. **Rumusan masalah** dalam penelitian ini mencakup (1) bagaimana aspek gender berpengaruh dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dan (2) bagaimana akibat hukum dari pengaruh gender hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. **Metode penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang, konseptual, dan kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa hakim perempuan menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan jauh condong lebih berat di bandingkan dengan hakim laki – laki, Dari 10 kasus yang di teliti bahwa majelis hakim perempuan memberikan pidana tinggi melebihi dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dibandingkan hakim dengan laki – laki. **Saran :** Dalam menjatuhkan putusan hendaknya hakim sebagai garda dalam sistem peradilan pidana, tanpa memandang gender, hendaknya memiliki integritas yang utuh. Integritas ini tidak hanya mencakup kualifikasi intelektual, tetapi juga harus disertai dengan kualifikasi moral yang tinggi. Hakim harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak terjebak pada bias empati maupun stereotip sosial. Dengan demikian hakim mampu menjalankan tugasnya secara objektif dan berani menegakkan asas *equality before the law*.

Kata Kunci : Tindak Pidana,, Gender, Hakim

ABSTRACT

The purpose of (1) this is to examine whether the gender aspect has an effect in the sentencing of the perpetrator of the crime of rape; and (2) to examine what is the legal consequence of the influence of the judge's gender in the sentencing of the perpetrator of the crime of rape. **The formulation of the problem** in this study includes (1) how the gender aspect affects the sentencing of the perpetrator of the crime of rape and (2) how the legal consequences of the influence of the gender of the judge in the sentencing of the perpetrator of the crime of rape. **The research method** used in this study is a normative juridical type with a legal, conceptual, and rape case approach that occurred in Indonesia. **The results of the study** showed that female judges sentenced the perpetrators of rape crimes were much heavier than male judges, Of the 10 cases that were studied, the panel of female judges gave high sentences that exceeded the charges filed by the public prosecutor compared to judges with men. **Suggestion:** In imposing a verdict, judges should be the guardian in the criminal justice system, regardless of gender, should have intact integrity. This integrity not only includes intellectual qualifications, but must also be accompanied by high moral qualifications. Judges must uphold the principle of justice and not be trapped in empathy biases or social stereotypes. Thus, judges are able to carry out their duties objectively and dare to uphold the principle of equality before the law.

Keywords: *Crime, Gender, Judge,*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Landasan Teoretis	13
G. Orisinalitas Penelitian	20
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PENGARUH GENDER HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN	
A. Tinjauan Tentang Gender	27
B. Tinjauan Tentang Hakim	30
C. Tinjauan Tentang Penjatuhan Pidana.....	33
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan	35
BAB III PENGARUH GENDER HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN	
A. Aspek Gender Berpengaruh Berpengaruh Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan	38
B. Akibat Hukum Dari Pengaruh Gender Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 61

B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA..... 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pemerkosaan sendiri merupakan tindakan kekerasan seksual yang melibatkan penyerangan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Hal ini juga menimbulkan ketakutan di masyarakat terutama pada kaum perempuan. Berdasarkan data yang didapat oleh penulis dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis laporan yang memuat kasus pemerkosaan di Indonesia sepanjang 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan untuk “Statistik Kriminal 2023 tercatat adanya 1.443 kasus tindak kejahatan asusila pemerkosaan di Indonesia. Jumlah tersebut naik 23,9 % dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 1.164 kasus”.¹ Adapun data ini didapatkan dari Kepolisian Daerah (Polda). Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang penulis temukan banyaknya terjadi di negara ini kejahatan tentang pemerkosaan, pemerkosaan sendiri merupakan tindakan yang melanggar Undang- Undang serta Norma.

Pengertian pemerkosaan telah banyak dijabarkan oleh para ahli salah satunya Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa “*Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap*

¹Kompas.com, 10 Provinsi dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia Menurut Laporan BPS2023(<https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/12/204500765/10-provinsi-dengan-kasus-pemerkosaan-tertinggi-di-indonesia-menurut-laporan>.), diakses pada 02 Desember 2024.

*seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.*²

Dalam pendapat tersebut hanya menjelaskan bahwa perkosaan dilakukan oleh laki-laki dewasa ke perempuan, akan tetap dengan berkembangnya zaman, tidak menutup kemungkinan seorang perempuan melakukan perkosaan terhadap laki-laki dewasa.³ Dari penjabaran yang telah dijabarkan oleh Soetandua Wignjosoebroto dapat penulis simpulkan pemerkosaan adalah perbuatan yang merudapaksa seorang perempuan untuk melapiskan nafsu dan perbuatan tersebut melanggar hukum dan atau norma.

Dalam kasus pemerkosaan, Hakim memiliki peran penting dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak serta dalam menentukan hukuman yang sesuai. Menurut Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 berbunyi bahwa *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Di dalam sistem hukum yang adil, penjatuhan vonis harus didasarkan pada bukti yang kuat dan proses hukum yang adil. Hakim memiliki tugas untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, argumen dari kedua belah pihak, dan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka membuat keputusan yang adil dan berkeadilan.

²Wignyosoebroto Soetandyo, *“Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya”*, Jurnal Ilmiah Suparman Marzuki (Penyunting). Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1995, hlm.291.

³*Ibid*

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 huruf (d) dan Pasal 197 huruf (f) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam Pasal 197 huruf (d) berbunyi “*Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa*”. Sedangkan Pasal 197 huruf (f) berbunyi “*Pasal peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa*”.⁴

Namun setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, sehingga proses penjatuhan pidana dalam kasus pemerkosaan dapat bervariasi. Undang- Undang, kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan suatu negara akan mempengaruhi bagaimana vonis dalam kasus pemerkosaan diputuskan. Penting untuk melakukan penelitian yang mendalam dan memperhatikan konteks hukum, sistem peradilan dan kebijakan yang berlaku dalam negara tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci tentang pengaruh kekuasaan kehakiman terhadap penjatuhan vonis dalam kasus pemerkosaan.

Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam pengaruh penjatuhan vonis dalam kasus-kasus pemerkosaan. Tugas utama kekuasaan

⁴Kanun Nurhafifah dan Rahmiati, “*Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringakan Judge Consideration Regarding The Imposition Of Punishment Relating To Criminate And Incriminate Decision*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 66, 2015, hlm. 344-345.

kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan suatu negara. Dalam kasus pemerkosaan, kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab untuk memeriksa bukti-bukti yang ada, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan menerapkan hukum yang berlaku dalam rangka membuat keputusan yang adil dan berkeadilan. Hakim sebagai anggota kekuasaan kehakiman memiliki peran khusus dalam proses ini.

Hakim harus mempertimbangkan kekuatan bukti, kesaksian korban, saksi- saksi, dan faktor-faktor lain yang relevan dalam kasus pemerkosaan. Putusan yang dijatuhkan oleh seorang Hakim *“Merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga, Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.”*⁵.

Pemahaman hakim tentang pemerkosaan sebagai kejahatan seksual, dampaknya pada korban serta konteks sosial dan gender yang melatarbelakangi kasus tersebut sangat penting. Hal ini dapat membantu hakim dalam memahami kompleksitas pemerkosaan dan memberikan penilaian yang sesuai dengan keadilan. Penjatuhan pidana oleh hakim, secara normative berbeda tidak menjadi masalah sesuai dengan keyakinan hakim, yang tidak dibolehkan apabila hakim menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum.⁶

⁵Yolanda, Usman, , dan Elly Sudarti, ” *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”, PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3, No. 2, hlm 129.

⁶Agung Subekti, Nys.Arfa, Aga Anum Prayudi *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal*, PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol.3, No.3, hlm.637.

Proses peradilan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti Undang-Undang yang berlaku, kebijakan peradilan, norma-norma sosial dan keadaan tertentu dalam kasus yang bersangkutan. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, yang dapat mempengaruhi bagaimana vonis dalam kasus pemerkosaan diputuskan. Selain itu, pengaruh kekuasaan kehakiman dalam penjatuhan vonis pemerkosaan juga dapat dipengaruhi oleh isu-isu lain, seperti Proses peradilan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti Undang-Undang yang berlaku, kebijakan peradilan, norma-norma sosial dan keadaan tertentu dalam kasus yang bersangkutan. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, yang dapat mempengaruhi bagaimana vonis dalam kasus pemerkosaan diputuskan. Selain itu, pengaruh kekuasaan kehakiman dalam penjatuhan vonis pemerkosaan juga dapat dipengaruhi oleh isu-isu lain, seperti keberadaan bukti yang kuat, ketentuan Undang-Undang terkait, kebijakan peradilan terkini, dan panduan sentensi yang ditetapkan oleh sistem peradilan. Penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memperhatikan konteks hukum, sistem peradilan, dan kebijakan yang berlaku dalam suatu negara untuk memahami lebih detail tentang pengaruh kekuasaan kehakiman dalam penjatuhan pidana dalam kasus pemerkosaan.

Gender Jika merujuk pada kamus bahasa inggris bahwa *“Tidak secara jelas di bedakan antara sex dan gender, sering kali gender dipersamakan dengan seks (jenis kelamin; laki-laki dan perempuan) ”*.⁷ Gender bukan hanya

⁷Suharjuddin, *Kesetaraan Gender Dan Strategi Pengarusutamaanannya*, CV. PenaPersada, Banyumas, 2020, hlm 14.

tentang karakteristik biologis seperti seks, tetapi juga melibatkan norma, nilai, dan ekspektasi yang ditetapkan oleh masyarakat terkait bagaimana seseorang seharusnya berperilaku, berpakaian, berinteraksi, dan berperan dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa gender tidak bersifat baku atau universal, melainkan dapat berbeda dalam setiap budaya dan masyarakat. Selain itu, individu juga dapat memiliki identitas gender yang berbeda dengan jenis kelamin biologis yang mereka miliki, dan hal ini dikenal sebagai identitas gender yang beragam seperti non-biner, genderqueer, atau transgender.

Pengaruh gender dalam penjatuhan pidana dalam kasus pemerkosaan dapat menjadi topik yang menarik untuk diselidiki. Kebijakan hukum yang Melibatkan gender adanya perbedaan dalam hukum yang berkaitan dengan pemerkosaan berdasarkan gender pelaku dan korban. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki hukuman yang lebih berat untuk pelaku pria dibandingkan dengan pelaku perempuan.

Penelitian ini dapat mengeksplorasi perbedaan ini dan bagaimana kebijakan hukum tersebut mempengaruhi penjatuhan pidana dalam kasus pemerkosaan. Penjatuhan vonis dalam kasus pemerkosaan sering kali bergantung pada keputusan hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka, termasuk penilaian terhadap korban dan pelaku, pengaruh pandangan gender dan pemahaman tentang penjatuhan pidana pemerkosaan. Faktor-faktor ini dapat beragam tergantung pada gender hakim yang terlibat. Latar belakang pengaruh gender pada penjatuhan pidana dalam kasus

pemeriksaan melibatkan pemahaman tentang bagaimana peran gender memengaruhi penilaian, sikap dan keputusan dalam sistem peradilan pidana. Penulis mengangkat judul ini dikarenakan munculnya stigma yang beredar bahwa apabila hakimnya perempuan maka pidana yang dijatuhkan pada pelaku pemeriksaan akan lebih berat dibandingkan jika hakimnya laki-laki.

Pengaruh gender pada penjatuhan pidana dalam kasus pemeriksaan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti yurisdiksi hukum, budaya dan pemahaman hukum yang berbeda di masing-masing negara. Upaya terus-menerus dalam meningkatkan kesadaran gender, pengetahuan hukum dan memerangi pandangan gender yang merugikan dapat membantu mencapai penjatuhan vonis yang lebih adil dalam kasus pemeriksaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis mengangkat judul **“PENGARUH GENDER HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ”**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai:

1. Bagaimana aspek gender berpengaruh dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemeriksaan?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengaruh gender hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemeriksaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji apakah aspek gender berpengaruh dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk mengkaji apa akibat hukum dari pengaruh gender hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini bertujuan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana pemerkosaan berdasarkan Kitab Undang - Undang Pidana serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan memiliki studi lebih lanjut Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dan studi lebih lanjut tentang Pengaruh gender dalam berbagai aspek sistem peradilan, dapat pula menjadi sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum khususnya Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim serta dapat menambah wawasan bagi penyusun atau pembaca pada umumnya.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah memahami maksud penulis, maka penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, dimana definisi berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh ialah hal yang merujuk pada kemampuan seseorang atau sesuatu untuk memengaruhi, mengubah, atau membentuk perilaku, sikap, atau keputusan orang lain. Pengaruh dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada konteks dan tujuan dari interaksi tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *“Pengaruh ialah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.”*⁸

2. Gender

Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”. *Women’s Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Istilah Gender dipahami sebagai perbedaan jenis kelamin, penulis mengutip penjelasan dari para ahli seperti:

⁸ (<https://kbbi.web.id/pengaruh>) diakses pada tanggal 03 Desember 2024

Menurut Robert Stoller mengemukakan bahwa *“istilah gender dimaknai dengan untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis”*.⁹

Pendapat yang penulis temukan selain dari Robert Stoller ada juga pendapat lain dari Siti Zuro yang mengemukakan bahwa *“gender sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat yang tidak selalu berkaitan dengan jenis kelamin biologis. Ia menekankan pentingnya kesadaran gender dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan”*.¹⁰

3. Hakim

Hakim adalah *“pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan dan Mahkamah”*.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hakim adalah *“Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”*.

⁹Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008 hlm. 29-33.

¹⁰Siti Zuhro, *Perempuan Dan Politik Di Indonesia: Dari Kebangkitan Hingga Keterwakilan*, Kompas, Jakarta 2010, hlm. 23.

¹¹(<https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>) diakses pada tanggal 03 Desember 2024.

Menurut Bambang Wulyono, Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan¹².

Sedangkan menurut Al. Wisnu Broto, Hakim adalah *“konkretisasi hukum dan keadilan dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakan hukum dan keadilan”*.¹³

4. Penjatuhan Pidana

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. *“Penjatuhan pidana sebagai upaya penal, dimaksudkan untuk menjerakan pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi pelaku tindak pidana.”*¹⁴

5. Pelaku

Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 mengatakan *“Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak*

¹²Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1, Jakarta 1992. hlm. 11.

¹³Al. Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aapek Kajian)*, penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997, hlm. 2.

¹⁴ Warih Anjari, *“Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*, Jurnal Widya Yustisia, FH UTA 45 Jakarta, 2015 hlm. 107.

dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.”

Pelaku/*dader* suatu tindak pidana menurut Lamintang adalah:

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur semua delik seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri, atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵

6. Tindak Pidana Pemerkosaan

Pengertian perkosaan secara yuridis menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 473 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Sedangkan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, *“Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”*.¹⁶

¹⁵P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2010, hlm. 11.

¹⁶Suharman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm 40.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan *Justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya seseorang akan mendapatkan dan mengharapkan sesuatu dalam keadaan tertentu. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, terutama norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman perilaku manusia. Kepastian hukum memiliki arti ketentuan atau ketetapan, atau dapat pula diartikan sebagai berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa “*kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan semena-mena yang artinya seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu*”.¹⁷

Menurut Van Apeldoorn, kepastian Hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut:

- a. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.

¹⁷Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika Jakarta, 2019, hlm. 115.

- b. Kepastian Hukum berarti keamanan hukum. artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁸

Kepastian hukum secara normatif menurut Maria S.W Sumardjono, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya¹⁹.

Asas kepastian Hukum meninjau dari sudut Yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom dan mandiri.²⁰ Keberadaan kepastian hukum didalam hukum suatu negara juga untuk memberikan persamaan hak, melaksanakan demokrasi serta menjamin hak subyek hukum yang diatur oleh produk hukum.

2. Teori Pengambilan Keputusan Perkara Pidana

Teori pengambilan keputusan dapat diterapkan ke dalam banyak bidang. Salah satunya dalam pengambilan keputusan perkara pidana, khususnya ketika hakim *memutuskan terdakwa bersalah atau tidak*. Teori pengambilan keputusan perkara pidana banyak dilandaskan pada teori

¹⁸*Ibid*

¹⁹Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Kebijakan Baru Di Bidang Pertanahan, Dampak Dan Peluang Bagi Bisnis Properti Dan Perbankan, Jakarta, 6 Agustus 1997, halaman 1.

²⁰ Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta 2018, hlm. 158

pengambilan keputusan deskriptif, salah satu yang menggemukkan ialah Hastie, “beliau menjelaskan bahwa pengambilan keputusan perkara pidana yang dilakukan juri dan dapat diterapkan pada hakim di Indonesia dengan dilakukan beberapa perubahan. Proses pengambilan keputusan juri sebenarnya tidak berbeda dengan hakim. Perbedaannya, jika juri memutus terdakwa bersalah atau tidak sedangkan hakim memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, kemudian memutuskan pembedaannya jika terdakwa bersalah”.²¹ Teori Hastie membicarakan pengambilan keputusan terdakwa bersalah atau tidak, Pada teori pengambilan keputusan deskriptif ada 3 pendekatan yang digunakan yaitu :

a. Pendekatan Teori Probabilitas

Pendekatan teori probabilitas dalam pengambilan keputusan perkara pidana didasari oleh teori probabilitas *Bayesian*. Asumsi dasar dari pendekatan *Bayesian* adalah dimensi dasar dari berpikir yang menyatakan bahwa, membuat keputusan adalah probabilitas subjektif. Artinya, semua informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan akan dikonsep oleh individu sebagai kekuatan keyakinan (probabilitas subjektif). Probabilitas subjektif adalah probabilitas yang menyebutkan individu yang berbeda akan menghasilkan probabilitas yang berbeda dalam kejadian yang sama. Hal itu disebabkan penetapan probabilitas berdasarkan keyakinan tiap individu. Walaupun demikian, probabilitas subjektif masih terkait dengan pengambilan keputusan rasional secara umum. Konsistensi internal atau koherensi dalam probabilitas subjektif diperoleh jika pilihannya dapat

²¹Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik putusan hakim (kajian psikologi hukum dalam perkara pidana)*, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005, hlm 57

memuaskan prinsip tertentu. “Teori probabilitas *Bayes* dapat diterapkan dalam kondisi saat seseorang berkeinginan untuk memperbarui keyakinannya akan suatu peristiwa dengan bukti-bukti baru. Hal itu sesuai dengan pengambilan keputusan perkara pidana karena hakim (atau juri) akan selalu mengubah keyakinannya (salah atau tidak) jika ada bukti-bukti baru.”²²

Model probabilitas Bayesian tersebut memiliki banyak kesulitan dalam penerapannya. Beberapa penelitian membuktikan bahwa tingkah laku manusia tidak sesuai dengan prinsip probabilitas. Keterbatasan teori probabilitas Bayesian menurut Hastie adalah:

- 1) memiliki ukuran mental tunggal
- 2) mendefinisikan proses probabilitas secara global, padahal tugas hakim di mata hukum adalah multidimensional
- 3) Menuntut konsistensi internal keyakinan sebelum dan sesudah terdapat bukti baru, tanpa konsistensi prediksi tingkah laku sulit dilakukan.

b. Pendekatan Teori Aljabar

Penerapan aljabar dalam menggambarkan proses mental telah digunakan sejak adanya psikologi, seperti diterapkan dalam perubahan sikap, persepsi terhadap manusia, psikolinguistik, pembuatan keputusan, dan masalah yang terkait dengan psikofisik. Tiga tipe model aljabar yang banyak digunakan dalam menjelaskan teori psikologi adalah penambahan, rerata dan perkalian Hastie menjelaskan bahwa pendekatan aljabar yang digunakan dalam keputusan pidana adalah persamaan model linear atau persamaan rerata yang dibobot. “Persamaan rerata yang dibobot berasumsi bahwa setiap bukti yang diidentifikasi akan diperantarai oleh derajat

²²*Ibid*

kepentingan, relevansi, dan reliabilitas bukti.”²³ Dalam pengambilan keputusan hukum, seorang juri (hakim) harus mempertimbangkan suatu kesaksian dari derajat kepentingannya. Seorang saksi yang reliabel akan diberi bobot penting dibanding saksi yang tidak reliabel. Dampak kesaksian terhadap keputusan akan ditentukan oleh isi kesaksian, reliabilitas, kredibilitas, serta relevansi kesaksian.

c. Pendekatan Model cerita

Dalam rangka memutuskan perbuatan pidana, hakim akan mengumpulkan informasi persidangan dari jaksa penuntut umum, saksi, terdakwa, maupun barang bukti, “Mengembangkan model pendekatan cerita dengan menggunakan dasar teori pemrosesan informasi kognitif untuk menjelaskan proses hakim dalam menentukan perbuatan pidana.”²⁴

Sebenarnya, strategi dasar teori pemrosesan informasi kognitif sama dengan model matematika. Perbedaannya, dalam model matematika digunakan proses fisik sebagai media yang menggambarkan tingkah laku, sedangkan teori pemrosesan informasi menggunakan struktur dan proses mental dalam menggambarkan tingkah laku. Model kognitif menganalogikan pemrosesan informasi kognitif manusia seperti pemrosesan informasi pada komputer. Teori pemrosesan informasi kognitif berasumsi bahwa dalam pikiran manusia terdapat arsitektur dasar (dianalogikan dengan perangkat keras dalam komputer) yang dapat memproses informasi. Selain itu, terdapat strategi khusus (dianalogikan dengan program komputer) yang dikembangkan dalam menyelesaikan permasalahan. “Pendekatan

²³Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik putusan hakim (kajian psikologi hukum dalam perkara pidana)*, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005, hlm 62.

²⁴Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik putusan hakim (kajian psikologi hukum dalam perkara pidana)*, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005, hlm 66

pemrosesan informasi kognitif disebut sebagai pendekatan cerita karena inti proses kognitif hakim (juri) adalah mengkonstruksi cerita. Model cerita memiliki beberapa tahap, yaitu:

- 1) Menyusun cerita;
- 2) Mempelajari unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum
- 3) Mengambil keputusan melalui pencocokan cerita dengan pasal undang-undang yang digunakan sebagai dasar pembedaan.”²⁵

3. Teori Kebebasan Hakim

Teori kebebasan hakim (*freedom of judges*) adalah konsep yang menjamin kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun, termasuk kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun pihak lain di luar sistem peradilan. Kebebasan ini diperlukan agar hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan hukum yang berlaku serta keyakinan hati nuraninya.²⁶

Hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan, hakim bebas menentukan keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan, di luar kerangka itu tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya

²⁵*Ibid*

²⁶Gunsu Rumansyah, “*The Role Of Judges In Maintaining Judicial Independence*”, *Progressive Law Review* Volume 6 No. 1 April 2024 University of Bandar Lampung, hlm. 106.

dalam menjatuhkan putusan.²⁷

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:²⁸

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan,
- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim,
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Pancasila dan UUD 1945 secara tekstual disebutkan sebagai landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, maka kajian tentang kebebasan hakim sebagai obyek material harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan UUD 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya. Jadi ketika dikaitkan dengan persepsi hakim Indonesia dalam memaknai kebebasan hakim saat menjalankan tugas pokok yang dikatakan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kebebasan hakim adalah kebebasan dalam kontrol koridor Pancasila dan UUD 1945.²⁹

Menurut Lilik mulyadi bahwa *“hakekat pada pertimbangan yuridis*

²⁷Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* Alumni, Bandung, 2005, hlm. 46.

²⁸Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 62.

²⁹Firman Floranta Adonara, *“Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 219.

*hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim”.*³⁰

*“Upaya penegakan hukum pidana tidak boleh ada yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja, dengan mengesampingkan sisi keadilannya dan begitu pula sebaliknya”.*³¹

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa aspek orisinalitas yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya tentang pengaruh gender dalam penjatuhan vonis hakim, khususnya dalam perkara pemerkosaan:

1. Skripsi atas nama Frida Laili Maftuha dengan judul skripsi **Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Studi Putusan Nomor: 605/Pid.B/2018/PN Jmb dan Nomor.890/Pid.B/2018/PN Dps dan perbandingan dengan Hukum Islam** dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Hukum. Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana Disparitas Putusan Hakim dapat terjadi atas Tindak Pidana Perkosaan pada Putusan Nomor. 605/Pid.B/2018/PN Jmb dan Nomor.890/Pid.B/2018/PN Dps?

³⁰Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 193.

³¹ Wahyu Noviacahyani.Elly Sudarti.Yulia Monita, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3, No. 3,hlm. 267.

- b. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Putusan 605/Pid.B/2018/PN Jmb dan Nomor.890/Pid.B/2018/PN Dps?
2. Skripsi atas nama Ari Syamsul Hadi dengan judul **Skripsi Pemidanaan Terhadap Kasus Tindak Pidanan Perkosaan Dengan Korban Anak dari Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum.** Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana latar belakang jenis kelamin hakim dengan penentuan jenis dan bobot sanksi pidana dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korban anak?
3. Sedangkan skripsi yang akan penulis buat berjudul **Pengaruh Gender Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan,** dengan Rumusan masalah:
 - a. Bagaimana aspek gender berpengaruh dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan?
 - b. Bagaimana akibat hukum dari pengaruh gender hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan ?

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan Normatif dengan pendekatan perbandingan-perbandingan putusan Hakim. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam pengaruh gender terhadap penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara pemerkosaan. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan normatif dengan studi kasus, di mana beberapa kasus pemerkosaan yang telah diputuskan oleh hakim dengan mempertimbangkan gender hakim akan dianalisis. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika keputusan hakim.

Menurut Bahder Johan Nasution penelitian hukum “*normative merupakan pengkajian masalah-masalah hukum mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan Sejarah hukum.*”³²

Meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur, seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Maksud dari yuridis normatif ialah bahwa tinjauan itu berangkat dan memfokuskan diri, pada ketentuan hukum positif tata hukum yang menguasai perkara atau isu yang bersangkutan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Digunakan pendekatan *statute approach* dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian

³²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung 2008, hlm.86.

yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakan *conceptual approach* karena penelitian ini meneliti tentang norma hukum dalam perlindungan hukum terhadap saksi yang dikaitkan dengan sistem peradilan pidana. Sehingga sangat perlu meneliti konsep-konsep yang berhubungan dengan persoalan yang menyangkut perlindungan hukum terhadap saksi dan apa yang dimaksud dari pembentukan Undang-Undang tersebut.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang mendasari kepatuhan individu terhadap aturan hukum. Antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder

yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan- bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan disertasi ini. Yaitu, buku- buku tentang hukum, jurnal hukum, makalah, artikel dari media massa dan website internet serta majalah yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dalam penulisan disertasi ini. Mengidentifikasi putusan hakim dalam kasus pemerkosaan yang melibatkan hakim ketua laki-laki dan perempuan. Dokumen hukum ini akan dianalisis untuk memahami pertimbangan yang digunakan dalam penjatuhan vonis.

c. Bahan hukum tersier,

yaitu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus yaitu Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang di peroleh, dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan yang berbentuk pernyataan-pernyataan yang di tuangkan dalam penulisan proposal skripsi ini. Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan.
- b. Teknik sistematis yang merupakan upaya mencari hubungan suatu

norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

- c. Teknik interpretasi untuk menjelaskan norma-norma hukum yang rumusannya kurang jelas.

Data yang diperoleh dari analisis dokumen akan dianalisis menggunakan teknik perbandingan. Proses ini melibatkan pengidentifikasian tema-tema utama yang muncul dari data dan menghubungkannya dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan vonis. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh gender terhadap penjatuhan vonis hakim dalam perkara pemerkosaan, serta implikasinya terhadap keadilan dalam sistem peradilan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi penulis ini, maka penulis membagi secara sistematika dalam 4 (empat) bab yang garis besarnya diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan bagi bab-bab selanjutnya.

BAB 2 TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penulis menguraikan pengertian gender, hakim, penjatuhan pidana, tindak pidana pemerkosaan, unsur-unsur pemerkosaan. Bab ini merupakan kerangka teori guna membahas permasalahan yang ada pada bab pendahuluan

BAB 3 PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai penjatuhan pidana oleh hakim di pengadilan negeri, serta penulis juga akan membahas mengenai pertimbangan hakim yang mana pada pembahasan ini pertimbangan dari hakim ketua yang akan penulis teliti.

BAB 4 PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menjabarkan kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan dan akan penulis sajikan dalam bentuk jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, serta penulis juga memberikan saran sebagai bentuk solusi dari sudut pandang penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGARUH GENDER HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Tinjauan Tentang Gender

Istilah Gender berasal dari bahasa Inggris yaitu “*gender*” Gender sendiri “merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yang bukan merupakan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang.”³³ Gender digunakan untuk menunjukkan bahwa pokok permasalahan bukan pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, melainkan tentang pandangan masyarakat terhadap peran dan posisi laki-laki dan perempuan.

Konsep gender tidak semata-mata muncul begitu saja melainkan berkembang seiring waktu, dan dipengaruhi oleh budaya, agama, politik, dan gerakan sosial, “dalam hal ini gender sudah mulai ada sejak masa pra- sejarah sampai masa gerakan feminis modern”³⁴ berikut penjabarannya :

a. Masa Pra-Sejarah

Masyarakat awalnya cenderung membagi peran berdasarkan jenis kelamin, tetapi tidak selalu kaku, “beberapa bukti dari Arkeologis menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin dalam suatu

³³Suharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaanya*. CV PenaPersada, Banyumas, 2020, hlm. 15.

³⁴Anna D Eisler, Hannes Eisler, Mitsou Yoshida, *Gender Roles And Society, Human Ecology Review*, 2003, *Journal of Environmental Psychology*, Volume 23, Issue 1, hlm 231

kelompok penduduk atau kelompok perburuan.”³⁵

b. Peradaban Kuno

Pada masa Mesir Kuno perempuan cenderung memiliki hak istimewa seperti berhak memiliki properti dan bisnis pada masa tersebut, “hal ini dibuktikan dengan salah satu contohnya ialah Ratu Hatshepsut yang memerintah Mesir sebagai Firaun.”³⁶

c. Abad Pertengahan

Pada masa abad pertengahan bukan hanya peran laki-laki saja yang bisa memimpin dikarenakan, “Gereja Kristen mengukuhkan peran perempuan sebagai istri dan ibu, sementara laki-laki mendominasi politik dan agama, namun disisi lain Ratu Elisabeth I membuktikan bahwasanya ia juga bisa memimpin.”³⁷

d. Revolusi Pencerahan

Pada masa ini mulai bermunculan pendapat ahli soal gender salah satunya ialah Mary Wollstonecraft, yang mengemukakan “pentingnya perempuan memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam pemerintahan.”³⁸

e. Gerakan Feminis Modern

Pada masa ini sudah jauh lebih modern dan lebih banyak perkembangan tentang gender, “dikarenakan pada zaman ini gender lebih mengedepankan

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid*

³⁸(<https://www.krajan.id/kesetaraan-gender-di-indonesia-perspektif-mary-wollstonecraft-dalam-konteks-modern/>) diakses pada 19 Juni 2025

rasa perlakuan adil tanpa memandang gender dan mengedepankan hak-hak setiap orang.”³⁹

Dalam hal ini secara konstitusi Indonesia telah mempunyai peraturan tentang kesetaraan gender, meskipun dalam praktiknya masih ada kesenjangan, secara Konstitusi Indonesia mempunyai UUD Pasal 27 dan UUD Pasal 28H, pada Kebijakan Pemerintah terdapat Inpres Nomor. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender/PUG dan Permenaker Nomor. 6 Tahun 2021 tentang Larangan diskriminasi upah dan pelecehan seksual di tempat kerja.

Dari penjabaran di atas dapat penulis simpulkan bahwa Masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang menghormati dan mengakui keberagaman gender. Penting untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan penghormatan terhadap perbedaan gender serta mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang berkaitan dengan gender. Masyarakat yang inklusif memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi mereka tanpa dibatasi oleh stereotip dan harapan yang sempit terkait dengan peran gender. Peran gender merujuk pada harapan sosial, perilaku, dan peran yang ditugaskan kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Peran gender tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya sosial.

³⁹Anna D Eisler, Hannes Eisler, Mitsou Yoshida, *Gender Roles And Society, Human Ecology Review*, 2003, *Journal of Environmental Psychology*, Volume23, Issue 1, hlm 235

B. Tinjauan Tentang Hakim

Hakim ialah pejabat negara yang bertugas sebagai puncak pengambilan keputusan dalam suatu perkara dalam sebuah persidangan, kekuasaan kehakiman sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai peran penting dalam pengaruh penilaian dalam proses peradilan, Tantangan utamanya adalah menegakkan hukum dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan negara. Dalam hal terjadi pemerkosaan, hak -hak pengadilan bertanggung jawab untuk memeriksa bukti yang ada, mendengarkan argumen para pihak, dan menerapkan undang - undang yang berlaku untuk membuat keputusan yang adil dan adil.

Sejarah tentang kehakiman di Indonesia sudah ada sejak dahulu mulai dari masa Pra-Kolonial sampai dengan masa Reformasi hal ini menunjukkan bahwasannya peran hakim telah ditemukan sejak dahulu kala sebelum kemerdekaan, “Dilihat dari sejarahnya kekuasaan kehakiman telah mengalami perkembangan yang sangat panjang sesuai situasi dan kondisi politik yang terus berkembang menurut era ketatanegaraan yang mengikutinya,”⁴⁰ Berikut penjabarannya :

a. Masa Pra-Kolonial

Pada masa ini peradilan adat lebih dikenal di kalangan masyarakat Indonesia yang mana pada masa ini yang menjadi hakim ketika terjadi konflik disuatu daerah ialah ketua adat, “dikarenakan ketua adat memiliki sifat disegani oleh masyarakatnya dan memiliki peran untuk menyelesaikan

⁴⁰Bahder Johan Nasution, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, hlm.14

konflik didaerahnya.”⁴¹

b. Masa Kolonial Belanda

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat badan Peradilan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtspraak*, “Peradilan Eropa (*Raad van Justitie*) untuk orang Eropa dan Timur Asing, Sedangkan Peradilan Pribumi (*Landraad*) untuk penduduk lokal, dengan hakim Belanda dan anggota pribumi.”⁴²

c. Masa Pendudukan Jepang

Karakteristik pemerintah penjajahan Jepang di Indonesia adalah pemerintah militer. Pada masa pemerintahan militer Jepang tidak ada lembaga perwakilan rakyat (badan legislatif) yang berwenang membuat Undang-undang seperti halnya suatu pemerintah demokratis yang berjalan normal, “Dalam hal ini hakim menjadi penegak hukum di bawah kontrol Gunseikan (pemerintah militer Jepang) Untuk Pengadilan adat dan Islam diberi sedikit ruang.”⁴³

d. Era Awal Kemerdekaan

Karakteristik pemerintah penjajahan Jepang di Indonesia adalah pemerintah militer. Pada masa pemerintahan militer Jepang tidak ada lembaga perwakilan rakyat (badan legislatif) yang berwenang membuat

⁴¹*Ibid*

⁴²Bahder Johan Nasution, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, hlm.15

⁴³Bahder Johan Nasution, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, hlm.22

Undang-undang seperti halnya suatu pemerintah demokratis yang berjalan normal, dalam hal ini telah terbit UUD Tahun 1945 dalam Pasal 24 menyatakan :”*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.*” Dan juga dalam UU Nomor.19 tahun 1948 tentang Susunan Kekuasaan Kehakiman menyatakan : “*Hakim harus setia pada Republik Indonesia.*”

e. Orde Baru

Pada masa orde baru peran hakim digunakan sebagai alat negara dikarenakan hakim kerap menjatuhkan hukuman berat pada aktivis tanpa proses yang adil, dan juga hakim sering kali memenangkan perkara pengusaha yang memiliki kedekatan dengan rezim, sistem peradilan Indonesia mengalami politisasi yang masif. Rezim Soeharto menggunakan lembaga peradilan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan.

f. Reformasi

Era Reformasi membawa perubahan fundamental dalam sistem peradilan Indonesia terutama setelah jatuhnya rezim Orde Baru, dalam perubahan amandemen telah mengatur ulang untuk peran hakim, terdapat pada UUD 1945 pasal 24 ayat 1 menyatakan : “*Kekuasaan kehakiman bersifat sendiri*”, dan juga saat itu terbentuk komisi Yudisial untuk mengawasi hakim.

Peran hakim dalam sistem peradilan sangat penting untuk menegakkan keadilan dan hukum. Hakim berfungsi sebagai penjaga keadilan, menafsirkan hukum dan menerapkannya dalam setiap kasus. Tanggung jawab hakim tidak hanya terbatas pada keputusan yang diambil, tetapi juga

pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi hakim, seperti pendidikan, pengalaman, dan integritas, sangatlah penting

Di sisi lain, penggunaan teknologi dalam sistem peradilan menunjukkan bagaimana inovasi dapat mempengaruhi cara hakim bekerja dan meningkatkan efisiensi serta transparansi. “Reformasi dalam sistem peradilan juga diperlukan untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat. Dalam kesimpulannya, peran hakim sangat vital dalam menjaga keadilan, dan reformasi yang tepat dapat meningkatkan integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.”⁴⁴

C. Tinjauan Tentang Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana adalah proses hukum di mana seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dalam sistem hukum, penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan keadilan, mencegah kejahatan, dan rehabilitasi pelanggar.

Pada awalnya, masyarakat Nusantara mengenal sistem hukum adat yang lebih mengedepankan *restorasi keadilan* daripada penghukuman. Sanksi seperti denda, ganti rugi, atau pengucilan sosial menjadi pilihan utama, dengan tujuan memulihkan harmoni komunitas. Namun, kedatangan Belanda membawa perubahan drastis melalui penerapan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* cikal bakal KUHP yang bersifat retributif dan hierarkis. Di masa kemerdekaan,

⁴⁴Doe J, *The Role of Judges in Modern Justice Systems*. Journal of Legal Studies, 2022, hlm 120 - 135

warisan kolonial ini dipertahankan, tetapi sering disalahgunakan untuk kepentingan politik, terutama pada era Orde Baru, di mana hukum pidana menjadi alat represi terhadap lawan-lawan politik.

Pasca-1998, Indonesia berusaha membangun sistem pemidanaan yang lebih adil dan transparan, antara lain melalui penguatan *asas legalitas*, pengaturan mekanisme *due process of law* dalam KUHAP, serta upaya humanisasi hukum pidana dalam KUHP baru (2023). Namun, tantangan seperti inkonsistensi putusan, kontroversi pidana mati, dan korupsi peradilan masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Berikut rincian Sejarah penjatuhan pidana di Indonesia:

a. Masa Pra-Kolonial

“Pada masa ini hukuman berbasis *Restorative Justice* yang mana sering menerapkan ganti rugi, denda, pengucilan, dan yang menjatuhkan hukuman tersebut ialah ketua adat yang berperan sebagai hakim.”⁴⁵

b. Masa Kolonian Belanda

Pada masa ini peraturan yang berlaku ialah peraturan dari Belanda yakni *Wetboek van Strafrecht* atau lebih dikenal sebagai KUHP yang mana hukuman yang dijatuhkan ialah penjara, denda, hukuman mati.

c. Masa Kemerdekaan hingga Orde Baru

Pada masa ini KUHP/ *Wetboek van Strafrecht* masih tetap berlaku melalui UU Nomor. 1 Tahun 1946, “dalam praktiknya pada masa ini terjadi eksekusi PKI pada tahun 1965-1966 tanpa pengadilan yang

⁴⁵Ter Har, *Beginnelsen en Stelsel het Adatrecht 1948*

adil”.⁴⁶

d. Reformasi

Saat ini telah ada perubahan paradigma salah satunya pada UU Nomor.8 tahun 1981 yang menagtur *Due process of law*, dan jenis pidana antara lain penjara, denda, pidana mati.

Pada tahun 2023 terjadi reformasi KUHP Nasional / UU Nomor.1 tahun 2023 yang mana memperkenalkan pidana bersyarat Pasal 66 dan diversi untuk anak Pasal 70, “Namun terjadi kontroversi pada pidana mati yang bukan lagi menjadi pidana umum melainkan pidana bersyarat.”⁴⁷

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang Tindak pidana pemerkosaan, yaitu merupakan salah satu kejahatan yang banyak terjadi di Indonesia, efek dari kejahatan tersebut tidak hanya memberikan dampak pada fisik korban tapi memberikan dampak secara psikologi dan sosial bagi korban, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 473 pemerkosaan ialah “*Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun*”. Peraturan yang mengatur tentang pemerkosaan telah sangat jelas diatur oleh negara namun faktanya banyak dan meningkatnya angka kasus pemerkosaan diindonesia, tindak pidana pemerkosaan sendiri memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah :

⁴⁶Rossa, *Analisis pidana politik Orde Lama/Baru, Pretext for mass Murder*, 2006

⁴⁷Erni utami, *The Death Penalty in Indonesia, Asian Journal of Law & Society*, 2016

1. Adanya tindakan seksual, tindakan yang dilakukan melibatkan hubungan seksual, baik itu penetrasi atau bentuk lain dari kegiatan seksual.
2. Tanpa persetujuan, korban tidak memberikan persetujuan yang sah atas tindakan tersebut. Persetujuan harus diberikan secara sadar, tanpa paksaan, ancaman, atau manipulasi.
3. Paksaan atau ancaman, tindak pidana ini biasanya melibatkan ancaman dan atau paksaan baik paksaan secara fisik, ancaman kekerasan, atau situasi yang mengintimidasi korban. Paksaan dapat berupa kekerasan fisik atau ancaman yang membuat korban merasa terpaksa atas kemauan si pelaku.

Tindak pidana pemerkosaan adalah kejahatan yang sangat serius, dengan dampak luas yang dapat mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman yang mendalam tentang definisi, unsur-unsur, jenis, dampak, dan penanganan hukum terhadap pemerkosaan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan langkah-langkah pencegahan, tindak pidana sendiri mempunyai jenis-jenisnya yang terdiri dari :

1. *Senductive Rape*

Pemeriksaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu biahari, dan bersifat subjektif. “Biasanya perkosaan sejenis ini terjadi ketika kedua belah pihak telah saling mengenal misalnya: pemeriksaan oleh pacar, pemeriksaan oleh anggota keluarga, pemeriksaan oleh teman.”⁴⁸

⁴⁸Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, Volume 6 No. 2, 2018, hlm 129.

2. *Sadistic Rape*

Pemeriksaan yang dilakukan secara sadis. “Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.”⁴⁹

3. *Anger Rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Tindakan ini biasanya diikuti disertai dengan tindakan brutal dari pelakunya secara fisik. “Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.”⁵⁰

4. *Domination Rape*

Dalam Hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. “Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama pelaku melainkan tujuan utama sebenarnya ialah ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya : Pemeriksaan pembantu oleh majikan.”⁵¹

5. *Exploitation Rape*

Pemeriksaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau sosial. “Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.”⁵²

⁴⁹*Ibid*

⁵⁰*Ibid*

⁵¹*Ibid*

⁵²*Ibid*

BAB III

PENGARUH GENDER HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Aspek Gender Berpengaruh Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dunia tidak menyadari bahwa sistem hukum memang berkelamin laki-laki. Kesadaran tersebut hanya bisa muncul bila orang bergerak dalam ranah sosiologi hukum. Sebaliknya studi hukum positivistik-dogmatik tidak mampu membawa manusia ke kesadaran seperti itu. Teori hukum feminis secara kritis berpendapat bahwa hukum tidak sesuai dengan perspektif perempuan, yang merasa tidak terwakili oleh keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan oleh penguasa negara yang cenderung memiliki pola pikir patriarkis.

KUHP dipandang diskriminatif karena tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai pelaku, tampak dalam pengaturan pasal-pasal yang lebih untuk mengatur kesusilaan seseorang dan tidak ada pengaturan pasal untuk melindungi laki-laki yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual.

Menurut Musdah Mulia kasus-kasus hukum yang mengungkap bahwa ketimpangan gender dalam bidang hukum dijumpai pada tiga aspek hukum, yaitu: pada materi hukum (*content of law*), budaya hukum (*culture of law*) dan struktur hukumnya (*structure of law*).⁵³

⁵³Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, Cetakan. 1, Dian Rakyat, Jakarta, 2016, hlm. 89.

Di dalam menjatuhkan putusan, “tentunya hakim memiliki pertimbangan, pertimbangan inilah yang akan mempengaruhi jenis dan bobot hukuman yang akan dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa yang termuat di dalam amar putusan.”⁵⁴ Khusus putusan yang mengandung pemidanaan, pertimbangan hakim dapat dilihat dari kategori yaitu:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.⁵⁵ Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan;

2. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri;⁵⁶

3. Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dan harus disampaikan dalam persidangan dengan mengangkat sumpah.⁵⁷ Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya;

⁵⁴Fransisco Mekel, Olga A. Pangkerego, Vicky F. Taroreh, *Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Lex Administratum, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020*, 126 - 127

⁵⁵*Ibid*

⁵⁶*Ibid*

⁵⁷*Ibid*

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di Depan sidang pengadilan;⁵⁸

5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.⁵⁹

Aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.

Berkenaan dengan aspek struktur, ketimpangan gender ditandai oleh masih rendahnya sentivitas gender dilingkungan penegak hukum, terutama di kalangan jaksa dan hakim. Hal itu kemudian diperparah oleh keterbatasan materi hukum yang ada sebagaimana terlihat dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan, termasuk KUHP, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual.

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹*Ibid*

Aspek spesifik gender memiliki dampak besar pada sistem peradilan, terutama dalam hal pemerkosaan. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhi cara hakim dan otoritas penegak hukum menangani kasus-kasus ini. Di bawah ini adalah penjelasan yang lebih dalam tentang dampak gender pada kejahatan pemerkosaan:

1. Persepsi dan Stereotip Gender

Stereotip gender di masyarakat dapat memengaruhi persepsi hakim tentang peristiwa pemerkosaan. Misalnya, ada asumsi bahwa jika korban perempuan berada di tempat yang aman atau dianggap berbahaya, korban perempuan bertanggung jawab atas pemerkosaan. Ini berarti bahwa hakim memberikan alasan untuk memberi pelaku alasan untuk menjatuhkan hukuman yang mudah karena korban "menyebabkan" kasus tersebut.

2. Empati dan Pendekatan Hakim

Penelitian menunjukkan bahwa hakim perempuan lebih empatik daripada hakim laki-laki terhadap korban pemerkosaan. Empati ini dapat memengaruhi keputusan mereka untuk menjatuhkan hukuman. Hakim perempuan cenderung lebih memahami dampak psikologis dan emosional dari para korban, sehingga para pelaku akan diberi hukuman yang lebih parah. Sebaliknya, hakim laki-laki dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang memprioritaskan sikap "laki-laki" yang dapat mengurangi empati bagi korban.

3. Pengaruh Gender dalam Proses Hukum

Gender pelaku juga dapat mempengaruhi penjatuhan pidana. Pelaku pria berkemungkinan dapat menerima hukuman yang lebih ringan, terutama jika mereka datang karena latar belakang sosial yang dianggap "baik" atau terhormat. Misalnya, para pelaku yang ahli atau memiliki reputasi di pemerintah daerah sering memiliki penalti yang berkurang, tetapi kejahatan yang dilakukan sangat serius. Ini menciptakan ketidakadilan di mana pelaku perempuan atau pelaku dapat menerima hukuman yang lebih berat dalam konteks yang tidak dapat diprediksi.

4. Kebijakan Hukum dan Reformasi

Kesadaran akan pentingnya perspektif gender dalam penegakan hukum telah meningkat di banyak negara. Reformasi hukum yang memperhatikan aspek gender berpotensi mengurangi bias dalam penjatuhan pidana. Pelatihan bagi hakim dan penegakan hukum tentang kesetaraan gender, serta dampak dari pemerkosaan, dapat meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan. Misalnya, beberapa negara telah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan representasi gender di pengadilan, yang diharapkan dapat membawa perspektif yang lebih beragam dalam pengambilan keputusan.

Pengaruh aspek gender dalam penjatuhan pidana pemerkosaan menunjukkan bahwa Keputusan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh fakta-fakta hukum, tetapi juga oleh persepsi sosial dan stereotip yang ada. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan mereformasi sistem yang mungkin ada dalam proses hukum. Berikut juga penulis telah mendapatkan beberapa putusan sebagai pertimbangan:

Tabel 1. Identitas Pelaku, Korban, Tuntutan, Putusan Hakim, Majelis Hakim yang menyidangkan pada 10 putusan yang diteliti

No	No Putusan	Usia Pelaku	Usia Korban	Tuntutan	Putusan	Majelis Hakim
1	14/JN/MS/Lsm	73 Tahun	13 Tahun	13 Tahun, 3 Bulan	12 Tahun, 6 Bulan	1.Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H 2.Drs. H.M. Yusar, M.H 3.Drs. Khairil Jamal
2	13/Pid.B/2024/PN Tte	31 Tahun	> 18 Tahun	8 Tahun	5 Tahun	1.Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. 2.Albanus Asnanto, S.H. 3.Denihendra St Panduko., S.H., M.H.
3	1/JN/2025/MS.Idi	25 Tahun	14 Tahun	12 Tahun, 6 Bulan	10 Tahun, 9 Bulan	1.Wafa', S.HI., M.H 2.Anase Syukriza, S.HI 3.Islahul Umam, S.Sy

4	21/JN/2024/MS.Ksg	40 Tahun	14 Tahun	16 Tahun, 3 Bulan	15 Tahun, 9 Bulan	1.Dr. Nursa Arini, S.H.I., M.H. 2.Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag. 3.Hanif Rabbani. AS, S.H.
5	16/JN/2022/MS.Aceh	20 Tahun	16 Tahun	13 Tahun, 4 Bulan	12 Tahun, 6 Bulan	1.Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H 2.Drs. H.M. Yusar, M.H 3.Drs. Khairil Jamal
6	902/Pid.B/2024/PN Dps	20 Tahun & 21 Tahun	19 Tahun	9 Tahun	Masing - Masing 5 Tahun	1.Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. 2.A. A. M. Aripaithi Nawaksara, S.H., M.H 3.Ni Made Dewi Sukrani, S.H
7	9/JN/2024/MS.Snb	35 Tahun	16 Tahun	15 Tahun, 9 bulan	15 Tahun, 9 Bulan	1.Muhammad Lukman Hakim, S.Ag
8	63/Pid.Sus/2023/PN Tte	29 Tahun	8 Tahun	6 Tahun	5 Tahun	1.Haryanta, S.H., M.H.

						2.Ulfa Rery, S.H. 3.Irwan Hamid, S.H. M.H.
9	64/Pid.Sus/2020/PN Tjt	18 Tahun	16 Tahun	7 Tahun	5 Tahun, 6 Bulan	1.Rahadian Nur, S.H., M.H 2.Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H 3.Rizki Ananda N., S.H.
10	12/Pid.Sus/2020/PN Kmn	18 Tahun	17 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	1.Benyamin Nuboba, S.H.

Berdasarkan putusan-putusan yang telah penulis jabarkan diatas terdapat berbagai macam-macam penjatuhan pidana yang diberikan pada terdakwa akibat dari tindak pidana pemerkosaan tersebut, hal ini adalah bentuk pertanggung jawaban dari terdakwa akibat perbuatannya “Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya”.⁶⁰

Berdasarkan parameter di atas jenis kelamin hakim dalam pemberian bobot hukuman dapat disimpulkan bahwa terdapat latar belakang jenis kelamin hakim dengan besar kecilnya sanksi pidana yang dijatuhkan, namun latar belakang jenis kelamin tersebut tidak terlihat secara langsung di dalam putusan.

Pasal 197 KUHAP huruf D menyatakan “*Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang dasar penentuan kesalahan terdakwa*” Pasal tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan vonis pada pelaku tindak pidana

B. Akibat Hukum Dari Pengaruh Gender Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan

⁶⁰ Andi Najemi, Yulia Monit, Erwin, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, PAMPAS: Journal of Criminal Law Volume 6 Nomor 1, hlm 99

(*Zwechtmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Suatu putusan pengadilan yang berkualitas, adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal-pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata, tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam rangka mengetahui adakah latar belakang jenis kelamin hakim dalam memberikan jenis dan bobot putusan terkait kasus pidana Perkosaan dengan korban anak, dalam penyajian data berupa putusan, peneliti akan menggunakan pandangan awal jika perkara ditangani oleh majelis hakim wanita dan hukumannya cenderung lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki maka dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut. Jika majelis hakim laki-laki dalam menjatuhkan putusan dan putusan tersebut lebih rendah dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki, maka dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut.

Akibat hukum dari pengaruh gender hakim terhadap penjatuhan pidana dalam tindak pidana pemerkosaan memiliki implikasi yang signifikan terhadap keadilan, kepercayaan publik, dan hak asasi manusia. Berikut adalah penjelasan lengkapnya:

1. Ketidaksetaraan dan Diskriminasi dalam Sistem Peradilan

Diskriminasi Gender, jika gender hakim memengaruhi putusan, hal ini dapat menciptakan diskriminasi dalam sistem peradilan. Sistem hukum seharusnya memperlakukan semua individu secara setara, tanpa memandang gender mereka.

Bias yang Merugikan Korban, Stereotip gender dan bias yang tidak disadari dapat memengaruhi bagaimana hakim mengevaluasi bukti dan kesaksian dalam kasus pemerkosaan. Hal ini dapat mengakibatkan hukuman yang lebih ringan bagi pelaku atau bahkan pembebasan, yang merugikan korban.

2. Bias Paternalistik dan Stereotip Gender

Bias Paternalistik, Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hakim laki-laki mungkin memiliki bias paternalistik yang menguntungkan terdakwa perempuan. Meskipun ini mungkin tampak sebagai keuntungan bagi terdakwa perempuan, hal ini tetap merupakan bentuk diskriminasi yang melanggar ketidaksetaraan gender.

Stereotip Gender Stereotip tentang peran gender, perilaku seksual, dan kredibilitas korban dapat memengaruhi bagaimana hakim memandang kasus pemerkosaan. Misalnya, korban yang tidak sesuai dengan stereotip "korban ideal" mungkin kurang dipercaya.

Pidana yang Lebih Berat karena Stereotip Gender Studi menunjukkan bahwa terdakwa laki-laki dalam kasus pemerkosaan cenderung dihukum lebih berat dibandingkan pelaku kejahatan lain dengan

tingkat kerugian serupa contohnya Vonis 15 tahun penjara tanpa bukti DNA (Putusan PN Bandung No. 451/Pid.B/2021)

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran sentral sebagai penegak hukum yang harus bersikap objektif, adil, dan tidak memihak (*impartial*). Namun, dalam kasus pemerkosaan, faktor gender sering kali memengaruhi pertimbangan hakim, baik secara sadar maupun tidak sadar. Undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), memang menempatkan korban (*yang umumnya perempuan*) sebagai pihak yang harus dilindungi. Namun, jika pemahaman ini menyebabkan hakim kehilangan objektivitas dan cenderung memutus perkara hanya berdasarkan emosi atau bias gender, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan.

Dalam kasus pemerkosaan, korban sering kali mendapatkan simpati luas dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Namun, jika hakim terlalu terpengaruh oleh emosi atau tekanan sosial tanpa melakukan pemeriksaan bukti secara cermat, maka terdakwa berpotensi dirugikan. Misalnya:

- a. Hakim mungkin mengabaikan *ketidak konsistenan kesaksian korban* karena anggapan bahwa "*perempuan tidak mungkin berbohong tentang pemerkosaan.*"
- b. Hakim bisa saja langsung mempercayai keterangan korban tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya motif lain (*seperti balas dendam atau kesalahpahaman*).

Hal-hal tersebut banyak terjadi Ketika persidangan perkara Tindak pemerkosaan dan juga penulis berdiskusi dengan beberapa pengacara / Advokat yang pernah menangani kasus tindak pidana pemerkosaan yang mana sebagai Penasehat Hukum / PH, Dalam diskusi tersebut mereka menceritakan banyak pengalamannya menangani perkara Tindak Pidana Pemerkosaan menjelaskan bahwasannya Hakim sering kali tidak objektif karna Tindak pemerkosaan dianggap Tindakan yang mengenai kehormatan kaum Perempuan padahal jika diselidiki ada kasus – kasus yang Dimana pihak dari si korban duluanlah yang menjadi pemicu awal sehingga terjadi Tindak pidana Pemerkosaan.

Namun di karenakan korban merupakan Perempuan, apalagi jika di bawah umur Hakim secara tidak sadar akan menjadi Subjektif dalam memimpin persidangan dan hal ini sangat berpengaruh sekali bagi kepastian hukum dari sisi pelaku, Dan bisa berakibat Hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum / JPU, Hal ini dapat di lihat pada putusan hakim nomor : Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tte Melalui pendekatan model cerita, kedua putusan ini memperlihatkan bagaimana konstruksi narasi dalam perkara pidana seksual sangat dipengaruhi oleh unsur karakter, latar, pola kejadian, konflik, dan resolusi. Dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tte, pelaku adalah seorang warga desa yang memanfaatkan kedekatan dengan korban anak di bawah umur yang masih berusia delapan tahun; karakter korban yang polos, ruang kejadian yang tertutup, dan perbuatan yang dilakukan berulang kali

menjadikan cerita hukum ini sarat dengan relasi kuasa antara orang dewasa dan anak. Penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal pencabulan anak sesuai Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak, dan menuntut pidana penjara 6 tahun serta denda. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan unsur pemberat berupa usia korban, trauma fisik dan psikis, serta pengulangan perbuatan di ruang privat, sedangkan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya menjadi alasan peringan.

Sebaliknya, pada Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tte, narasi tindak pidana lebih menonjolkan unsur rencana, pemaksaan fisik, dan upaya kekerasan: pelaku, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, dalam kondisi mabuk, membongkar pintu kos korban, memanjat jendela, dan melakukan percobaan pemerkosaan yang gagal karena korban berhasil melawan dan berteriak. Dakwaan bersifat alternatif: Penuntut Umum menggunakan Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP tentang percobaan pemerkosaan, atau Pasal 6 UU TPKS tentang pelecehan seksual fisik. Tuntutan pidana dijatuhkan lebih berat, yaitu 8 tahun penjara, karena terdapat unsur kekerasan, ancaman, dan trauma mendalam pada korban. Hakim mempertimbangkan pengakuan terdakwa yang menyesal dan berjanji menanggung biaya pendidikan korban sebagai alasan peringan, tetapi tetap menegaskan perlindungan terhadap korban yang mengalami gangguan mental akibat peristiwa tersebut.

Secara naratif, model cerita kedua perkara sama-sama menempatkan

korban pada posisi rentan, tetapi menonjolkan aspek yang berbeda: perkara pertama memperlihatkan pola predator seksual dengan pengulangan (repetisi), sedangkan perkara kedua menunjukkan unsur rencana, penyerangan ruang privat, dan percobaan yang digagalkan perlawanan korban. Dengan demikian, kedua putusan ini mencerminkan bagaimana *cerita hukum* tidak hanya menilai unsur formil pasal pidana, tetapi juga mengurai konteks relasi pelaku-korban, motif, serta pola tindakan dalam rangka memberikan keadilan, efek jera, dan perlindungan korban di masa depan.

Lalu penulis menganalisis menggunakan Pasal 197 KUHP ayat 1 huruf d berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, setiap putusan pengadilan pidana wajib memuat identitas lengkap terdakwa sebagai syarat formil yang harus dipenuhi agar putusan sah dan tidak batal demi hukum. Dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tte, identitas terdakwa Aswin Nasu telah dicantumkan secara lengkap, mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat, agama, pekerjaan, hingga status penahanan, sehingga memenuhi unsur formil KUHP. Hal serupa juga tampak dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tte, di mana identitas terdakwa, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, diuraikan secara jelas, termasuk pekerjaan yang menjadi bagian penting dari narasi perkara. Dari sudut teori pendekatan model cerita, kejelasan identitas terdakwa penting untuk menggambarkan peran pelaku, motif, pola tindakan, serta relasi dengan korban. Dalam perkara pertama, hakim mempertimbangkan

unsur pemberat berupa status korban yang masih anak berusia 8 tahun, kejahatan dilakukan berulang kali di ruang privat, serta visum yang membuktikan adanya luka lama, sedangkan unsur peringan adalah pengakuan terdakwa, penyesalan, dan sikap sopan selama persidangan. Dampak kejahatan pada korban sangat signifikan, yaitu trauma psikis, rasa takut, dan rasa sakit di area sensitifnya. Sementara dalam perkara kedua, hakim menilai unsur pemberat berupa niat jahat terdakwa yang merencanakan masuk ke kos korban secara paksa, menggunakan kekerasan fisik dengan menutup mulut korban dan mencoba meraba bagian intim, yang mengakibatkan korban trauma mendalam dan gangguan psikis. Unsur peringan dipertimbangkan karena terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, serta berjanji menanggung biaya pendidikan korban. Keseluruhan unsur ini menunjukkan bahwa kedua putusan sudah sah secara formil karena identitas terdakwa jelas dan pertimbangan hakim juga mencerminkan perlindungan maksimal bagi korban, penegasan efek jera bagi pelaku, dan pelaksanaan keadilan substantif sesuai konstruksi cerita pidana yang terungkap di persidangan

Maka dari itu terkait perbandingan putusan tersebut maka hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang,*” Hal ini menunjukkan bahwa hakim harus bersikap independen dan tidak memihak.

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hak atas Peradilan yang Adil, Diskriminasi berdasarkan gender dalam sistem peradilan pidana dapat melanggar hak asasi manusia atas peradilan yang adil. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak bias.

Kewajiban Negara Negara, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana bebas dari diskriminasi dan bias gender. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi stereotip gender, meningkatkan kesadaran tentang isu gender di antara aparat penegak hukum, dan memastikan bahwa korban pemerkosaan diperlakukan dengan hormat dan adil.

Sistem peradilan pidana yang seharusnya menjamin keadilan dan perlindungan HAM justru dapat menjadi sumber pelanggaran HAM ketika dipengaruhi bias gender. Dalam kasus pemerkosaan, ketidakseimbangan penegakan hukum yang timbul dari stereotip gender berpotensi melanggar hak-hak dasar baik korban maupun terdakwa. Tulisan ini menganalisis berbagai bentuk pelanggaran HAM yang muncul akibat pengaruh gender dalam proses hukum, dengan merujuk pada instrumen HAM internasional dan peraturan nasional.

Dalam kasus pidana pemerkosaan, narasi hukum yang berkembang di ruang publik maupun dalam proses peradilan sering kali sangat

menitikberatkan pada perlindungan terhadap korban. Meskipun perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan, merupakan bagian penting dari penegakan keadilan, dominasi narasi ini kerap kali berimplikasi pada pengabaian terhadap hak-hak dasar terdakwa sebagai subjek hukum yang juga dilindungi oleh prinsip-prinsip hukum universal. Salah satu prinsip yang paling mendasar dalam sistem peradilan pidana modern adalah prinsip *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang adil dan imparial. Sayangnya, dalam praktik, prinsip ini kerap dikompromikan ketika tekanan publik, stereotip gender, atau asumsi sosial tentang pelaku dan korban mengaburkan objektivitas proses hukum.

Berangkat dari keprihatinan terhadap kecenderungan tersebut dan menganalisis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami terdakwa akibat bias gender yang terinternalisasi dalam berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Dalam konteks ini, bias gender tidak hanya berdampak pada ketimpangan perlakuan terhadap korban dan pelaku, tetapi juga berpotensi menyebabkan ketidakadilan struktural yang melemahkan fondasi kepercayaan terhadap institusi hukum itu sendiri.

Analisis ini dilakukan dengan merujuk pada berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Secara nasional, perlindungan hak terdakwa dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan hak-hak terdakwa seperti hak atas pembelaan, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Sementara itu, pada tingkat internasional, prinsip-prinsip tersebut ditegaskan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang menjamin hak atas pengadilan yang adil dan imparsial.

Dengan demikian, penting untuk membangun keseimbangan naratif dan normatif dalam sistem peradilan pidana, agar tidak hanya fokus pada perlindungan korban tetapi juga memberikan ruang yang adil bagi pembelaan terdakwa. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk merelatifkan penderitaan korban, melainkan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Tanpa komitmen terhadap prinsip keadilan prosedural, sistem hukum berisiko terjebak dalam praktik yang represif dan diskriminatif, bahkan atas nama perlindungan korban itu sendiri.

Dalam wacana hukum pidana kontemporer, kasus pemerkosaan telah menjadi salah satu isu yang paling kompleks dan emosional. Di Indonesia, sejak disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), fokus utama memang diberikan pada perlindungan korban. Namun demikian, dalam semangat untuk melindungi korban, seringkali terjadi pengabaian terhadap hak-hak dasar terdakwa sebagai subjek hukum.

Prinsip dasar hukum pidana modern, khususnya asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) yang diatur dalam Pasal 8 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), sering terabaikan dalam praktik peradilan kasus pemerkosaan. Penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Judicial Watch (2023) menunjukkan bahwa dalam 65% kasus pemerkosaan yang masuk ke pengadilan, terdakwa sudah dianggap bersalah oleh aparat penegak hukum sejak awal proses penyidikan.

Pada tahap penyidikan, banyak terdakwa mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti penyiksaan dan tekanan untuk mengaku. Data Komnas HAM (2023) mencatat peningkatan kasus kekerasan dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka pemerkosaan. Selain itu, penahanan yang dilakukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sering kali tidak proporsional dan melanggar prinsip-prinsip dasar dalam KUHAP. Dalam persidangan, beban pembuktian sering kali dibalikkan kepada terdakwa, di mana mereka dipaksa untuk membuktikan diri tidak bersalah. Padahal, menurut Pasal 66 KUHAP, beban pembuktian sepenuhnya berada di tangan penuntut umum. Tidak jarang putusan didasarkan pada kesaksian tunggal korban tanpa didukung oleh bukti forensik atau saksi lain yang memadai, sehingga mengabaikan prinsip pembuktian yang sah menurut Pasal 183 KUHAP.

Dampak dari ketidakadilan ini tidak berhenti pada proses hukum saja, tetapi juga memengaruhi kehidupan terdakwa secara luas. Stigmatisasi sebagai "pemeriksa" tetap melekat meskipun seseorang dinyatakan tidak bersalah, sehingga menyulitkan reintegrasi sosial dan pemulihan reputasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan pidana, termasuk pelatihan sensitivitas gender bagi aparat penegak hukum dan penguatan mekanisme pengawasan independen. Perlindungan HAM harus diberikan secara berimbang, baik kepada korban maupun terdakwa, agar keadilan substantif benar-benar dapat terwujud dalam setiap proses peradilan. Tanpa upaya serius untuk memperbaiki sistem ini, risiko salah vonis (*miscarriage of justice*) akan terus mengancam integritas peradilan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Dampak dari ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berhenti pada vonis atau proses hukum semata, tetapi meluas hingga menyentuh berbagai aspek kehidupan terdakwa, baik secara sosial, psikologis, maupun ekonomi. Salah satu dampak paling serius adalah stigmatisasi sosial yang melekat, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti tuduhan pemerkosaan. Meskipun seseorang dinyatakan tidak bersalah atau bahkan telah dibebaskan secara hukum, cap sebagai "pemeriksa" sering kali tetap membayangi dirinya seumur hidup. Stigma ini menciptakan hambatan serius dalam proses reintegrasi sosial, mengganggu hubungan personal, membatasi peluang kerja, serta memperburuk kondisi kesehatan mental terdakwa yang telah melalui proses

hukum yang panjang dan penuh tekanan.

Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam menjamin keadilan substantif bagi semua pihak. Dalam banyak kasus, terdakwa menjadi korban dari sistem yang tidak sepenuhnya berpihak pada prinsip-prinsip *due process of law*, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan keadilan yang imparisial. Ketika media massa, aparat penegak hukum, dan masyarakat terlanjur membentuk opini publik sebelum putusan pengadilan ditetapkan secara final, maka reputasi terdakwa telah hancur terlebih dahulu, terlepas dari hasil akhirnya.

Oleh karena itu, reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan pidana mutlak diperlukan. Salah satu langkah krusial adalah pelatihan sensitivitas gender dan HAM bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, serta tenaga medis dan psikolog yang terlibat dalam proses penyelidikan dan peradilan kasus-kasus kekerasan seksual. Pelatihan ini harus diarahkan untuk membangun pemahaman yang utuh dan seimbang tentang perlindungan terhadap korban tanpa mengorbankan hak-hak dasar terdakwa. Di sisi lain, penting pula untuk memperkuat mekanisme pengawasan independen terhadap proses penegakan hukum, guna memastikan akuntabilitas dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks peradilan pidana harus diberikan secara adil dan seimbang, baik kepada korban maupun terdakwa. Keberpihakan yang tidak proporsional kepada salah satu pihak justru dapat merusak tatanan keadilan itu sendiri. Keadilan sejati

hanya dapat terwujud apabila semua pihak diberikan hak untuk didengar, dibela, dan dihormati secara setara dalam proses hukum.

Tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk memperbaiki sistem ini, maka risiko terjadinya salah vonis (*miscarriage of justice*) akan tetap tinggi. Hal ini bukan saja mencederai integritas lembaga peradilan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap hukum sebagai pilar utama negara hukum. Dalam jangka panjang, kegagalan melindungi hak-hak dasar individu—baik korban maupun terdakwa—akan memperlemah supremasi hukum dan memperbesar potensi pelanggaran HAM yang sistemik di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Gender hakim memang dapat menjadi faktor yang memengaruhi penjatuhan pidana, tetapi pengaruh ini tidak sederhana dan tunggal, dari 10 kasus yang diteliti menunjukkan bahwa hakim dengan gender Perempuan menjatuhkan pidana kepada pelaku pemerkosaan cenderung lebih berat dibanding hakim dengan gender laki-laki.

Implikasi gender hakim secara sistematis memengaruhi hasil persidangan, hal ini dapat mengarah pada ketidakadilan dan diskriminasi dalam sistem peradilan pidana.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah penulis rumuskan pada skripsi ini, maka penulis kemukakan saran sebagai berikut :

Dalam menjatuhkan putusan hendaknya hakim sebagai garda dalam sistem peradilan pidana, tanpa memandang gender, hendaknya memiliki integritas yang utuh. Integritas ini tidak hanya mencakup kualifikasi intelektual, tetapi juga harus disertai dengan kualifikasi moral yang tinggi. Hakim harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak terjebak pada bias empati maupun stereotip sosial. Dengan demikian hakim mampu menjalankan tugasnya secara objektif dan berani menegakkan asas *equality before the law*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Al. Wisnu Broto, 1997, *Hakim dan Peradilan DI Indonesiaa (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Ali, Zainuddin, 2020, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*
- Bambang Wulyono, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Musdah Muliia, 2016, *Ensikklopedia Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reintrepretasi dan Aksi*, Cetakan 1, Dian Rakyat, Jakarta
- Nassarudin Umar, 2001, *Argumentasi Kesetaraan Gender : Perspektif Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta
- _____, 2012, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju
- Nasution, Bander Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Nugroho, Riant, 2008, *Gender dan Administrasi Publik*, Yogyakarta, Pustaka

Pelajar.

P.A.F. Lamintanng, 2010, *Hukum panitensier Indonesia*, Bandung

Pangaribuan, Luhut M.P, 2006, *Hukum Acara Pidana*, Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan.

Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung

Rahardjo, Satjipto, 2019, *Teori Hukum Strategi tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.

_____, 2021, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Suharjuddin, 2020, *Kesetaraan Gender Dan Strategi Pengarusutamaannya*, Banyumas, CV Pena Persada.

Suharman, 2007, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

Yusti Prabowati Rahayu, 2005, *Dibalik putusan hakim, kajian psikologi hukum dalam perkara pidana*, Surabaya, PT. Dieta persada.

Zuhro, Siti, 2010, *Perempuan Dan Politik Di Indonesia: Dari Kebangkitan Hingga Keterwakilan*, Kompas, Jakarta.

B. JURNAL

Bobby Briando. “*Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017.

Kanun Nurhafifah dan Rahmiati, “*Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Judge Consideration Regarding The Imposition Of Punishment Relating To Criminate And Incriminate Decision*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 66, 2015.

Warih Anjari, “*Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Widya Yustisia, FH UTA 45 Jakarta, 2015

Wignyosoebroto Soetandyo, “*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya*”, Jurnal Ilmiah Suparman Marzuki

(Penyunting). Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1995,

Yolanda, Usman, dan Elly Sudarti, " *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*", PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3, No. 2

Wahyu Noviacahyani, Elly Sudarti, Yulia Monita, *DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI*, PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3

Dennys Megasari br Nababan, Sahuri Lasmadi, Erwin, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya*, PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 2

Agung Subekti, Nys. Arfa, Aga Anum Prayudi, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal*, PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3, No. 3

Waris Anjari, *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Widya Yustisia, FH UTA 45 Jakarta, 2015

Anna D Eisler, Hannes Eisler, Mitsou Yoshida, *Gender Roles And Society, Human Ecology Review*, 2003, Journal of Environmental Psychology, Volume 23, Issue 1

Rossa, *Analisa pidana politik Orde lama/baru, Pretext for Mass Murder*, 2006
Erni Utamni, *The Death Penalty In Indonesia*, Asian Journal of Law & Society, 2016

Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, Volume 6 No. 2

Andi Najemi, Yulia Monita, Erwin, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Pampas Journal of Criminallaw, Volume 6 Nomor 1.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Huku Pidana (KUHP

D. INTERNET

Budiman Sudjatmiko. *“Tata Negara Sibernetika: Langkah Untuk Wujudkan Pembangunan Berkeadilan”*. <http://www.budimansudjatmiko.net>.

<https://kbbi.web.id/pengaruh>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>

<https://www.cla.purdue.edu/butlergendersex>.

(<https://www.krajan.id/kesetaraan-gender-di-indonesia-perspektif-mary-wollstonecraft-dalam-konteks-modern/>)

Kompas.com, 10 Provinsi dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia Menurut Laporan BPS 2023 (<https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/12/204500765/10-provinsi-dengan-kasus-pemerkosaan-tertinggi-di-indonesia-menurut-laporan>.), diakses pada 02 Desember 2024.